

**PENERAPAN HUKUM KASUS BAIQ NURIL
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
NOMOR 83 PK/PID.SUS/2019 JO PUTUSAN KASASI
NOMOR 574 K/PID.SUS/2018 JO PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR
265/PID.SUS/2017/PN.MTR**

STUDI KASUS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang
Ujian Sarjana dan Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Riani Situmorang

1687050

Pembimbing:

Arman Tjoneng, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2020

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus yang berjudul **“Penerapan Hukum Kasus Baiq Nuril dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 Jo Putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr)”** dengan baik.

Dalam sidang akhir ini, penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam kasus yang dihadapi oleh Ibu Baiq Nuril yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwakan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di mana Ibu Baiq Nuril menerima pelecehan seksual secara verbal oleh kepala sekolah yang merupakan pelapor, akan tetapi terdapat perbedaan putusan antara Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali.

Penulis menyelesaikan tugas akhir ini untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sidang ujian akhir. Menyadari bahwa dalam proses penulisan tugas akhir ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Arman Tjoneng, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan

bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun tugas akhir.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha.
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha.
4. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa membimbing penulis sejak penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha.
6. Orang Tua saya yang selalu mendukung dan memberikan dorongan maupun materiil serta motivasi yang kuat dalam setiap perjalanan penulis.

7. Kak Shinta, Bang Daniel, kedua keponakan saya El dan Dariel dan sepupu saya Andro yang selalu memberikan semangat dan dorongan bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
8. Vira, Theresa, Gilang, Stefani yang telah sama-sama menyemangati dalam penyusunan tugas akhir.
9. Sherly Hermawati, Shalma Angelica, Dian Naomi yang telah menyemangati penulis dalam menyusun tugas akhir.
10. Kepada semua sahabat-sahabat serta teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Studi Kasus).

Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki penulis dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca akan diterima dengan terbuka oleh penulis. Demikian Kata Pengantar ini dibuat. Sekian dan terimakasih.

Bandung, 17 Januari 2020

Riani Situmorang